



PUTUSAN

NOMOR : 75/PID. Sus/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara- perkara Pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama : **ENOS WAISAMON.**
Tempat Lahir : Kendate.
Umur/Tgl lahir : 58 tahun/1 Juni 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kendate, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum oleh: MARAJOHAN PANGGABEAN, S.H., M.H., CALVIN MAURI, S.H. dan TONTJE PULALO, S.H. yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri klas IA Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2015 yang telah

Halaman 1 dari 9 Hal.Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 13 Juli 2015 dengan Nomor Register: W30-U1/327/HK.02.04/VII/2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 75/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP tanggal 11 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 75/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP tanggal 14 September 2015 tentang Hari Sidang ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 147/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 02 Juli 2015 dalam perkara terdakwa ENOS WAISAMON;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO.Reg. Perkara : PDM- /Jpr/Euh.2/04/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut.

DAKWAAN:

KESATU.

Bahwa terdakwa ENOS WAISAMON pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi antara Bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Kendate Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak REGINA WAISAMON melakukan persebutubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana di lakukan Terdakwa yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa memanggil anak korban REGINA WAISAMON yang sedang bermain di halaman rumahnya agar masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa menekuh

Halaman 2 dari 9 Hal.Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut Terdakwa diantara paha anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin korban (Vagina) dan menggerakkan keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu)rupiah untuk jajan;

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut di ketahui umur anak korban adalah 8 (delapan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun sebagaimana di terangkan dalam kartu keluarga PITER WAISAMON No.9103032707090006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

A t a u.

KEDUA.

Bahwa terdakwa ENOS WATSAMON pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampung Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak REGINA WAISAMON melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa memanggil anak korban REGINA WAISAMON yang sedang bermain di halaman rumahnya agar masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang di pakai oleh anak korban lalu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa menekuh lutut Terdakwa diantara paha anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) kedalam alat kelamin korban (Vagina) dan menggerakkan keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu)rupiah untuk jajan;

Halaman 3 dari 9 Hal.Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut di ketahui umur anak korban adalah 8 (delapan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun sebagaimana di terangkan dalam kartu keluarga PITER WAISAMON No.9103032707090006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Ri Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah dituntut oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-62/Euh.2/03/2015 tanggal tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ENOS WAISAMON bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos.
 - 1 (satu) buah celana dalam
 - Dikembaliakn kepada yang berhak.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan Perbuatannya atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;
2. Mohon dipertimbangkan adanya upaya dari pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan secara adat sebagaimana yang di inginkan oleh pihak keluarga korban.
3. Terdakwa Enos Waisamon menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga Terdakwa melalui penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas maupun pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Juli 2015 Nomor: 147 /Pid.B Sus/2015/PN Jap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ENOS WAISAMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak di bawah umur*;"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah celana dalam;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni: **Regina Waisamon**;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 08 Juli 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 26 /Akta.Pid./2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2015/PN Jap oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W.30-UI/1487/HK.01/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *juridis formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya namun Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 02 Juli 2015, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ENOS WAISAMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur* " sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 6 dari 9 Hal.Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya dan redaksi pidananya perlu diperbaiki, dengan tambahan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga sebagai terapi kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan Terdakwa dan juga mempertimbangkan agar norma-norma dalam masyarakat tetap terjaga dan perlindungan terhadap anak terutama kepada anak perempuan terayomi dan terlindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 02 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan redaksi pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan : Pasal 76 D Jo pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan

Halaman 7 dari 9 Hal.Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT JAP.



banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi pidananya , sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa ENOS WAISAMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur secara berlanjut* ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ENOS WAISAMON tersebut dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk selebihnya ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000. (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : *Selasa tanggal 15 September 2015* oleh kami IMANUEL SEMBIRING, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, I MADE SURATMADJA, S.H., M.H. dan FATCHUL BARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari: *Senin tanggal 21 September 2015* dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis ,
TTD.
IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD. I MADE SURATMADJA, S.H., M.H. TTD. FATCHUL BARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
MATIUS PALEON, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)